

NOTA KESEPAHAMAN
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB MAGETAN
DENGAN
PONDOK PESANTREN AL-FATAH TEMBORO MAGETAN

MAGETAN
2021



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB MAGETAN
DENGAN
PONDOK PESANTREN AL FATAH TEMBORO MAGETAN
Nomor : W15.PAS.PAS.3-PK.01.05.06 - 11 TAHUN 2021



TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGAM ASIMILASI
DI DALAM
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB MAGETAN

Pada hari ini Senin tanggal Satu bulan November tahun dua Ribu dua puluh satu bertempat di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Magetan kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ERIES SUGIANTO**

NIP : **19800129 200012 1002**

Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Magetan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas II B Magetan berkedudukan di Jalan Merapi Nomor 168 Magetan yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai :

..... **PIHAK PERTAMA**

Nama : **KH DR IMDADUNNASIHIN AL HAFID**

Jabatan : Pimpinan Pondok Pesantren Al Fatah

Alamat : Desa Temboro Kec. Karas, Kab. Magetan Jawa Timur.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pondok Pesantren Al Fatah berkedudukan Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai :

..... **PIHAK KEDUA**

Dengan ini antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengadakan PERJANJIAN KERJASAMA kegiatan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Kelas IIB Magetan yang meliputi :

- Penyuluhan Agama Islam, Pembelajaran baca tulis Al Quran, praktek kegiatan keagamaan bagi Pondok Pesantren At- Taubah di Rutan Kelas IIB Magetan

Adapun isi dari Nota Kesepahaman (Perjanjian) sebagaimana dimaksud diatas diatur dalam pasal – pasal sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR DAN TUJUAN

- (1) Kerjasama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA diselenggarakan atas dasar semangat pengabdian, kepada masyarakat dalam rangka membina keimanan dan

ketaqwaan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing pihak

- (2) Kerjasama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bertujuan agar pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Kelas IIB Magetan dapat lebih efektif, efisien dan terintegrasi serta berkesinambungan.
- (3) Kerjasama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan sumber daya manusia masing-masing institusi .

Pasal 2

OBJEK KERJASAMA

- (1) Penyuluhan Agama Islam bagi santri Pondok Pesantren At-Taubah di Rutan Kelas IIB Magetan .
- (2) Pembelajaran baca tulis Alqur'an bagi santri Pondok Pesantren A-Taubah di Rutan Kelas IIB Magetan .
- (3) Praktek – praktek kegiatan keagamaan bagi santri Pondok Pesantren At – Taubah di Rutan Kelas IIB Magetan .

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan pembinaan sesuai jadwal yang telah ditentukan
- (2) Pihak pertama menyiapkan tempat dan peserta yang akan mengikuti pembinaan
- (3) Pihak kedua dalam melaksanakan pembinaan mengikuti prosedur yang berlaku di Rutan Kelas IIB Magetan
- (4) Dengan persetujuan Pihak Pertama, Pihak Kedua dapat melakukan pembinaan di luar jadwal yang telah ditentukan .

Pasal 4

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul akibat adanya Nota Kesepahaman ini akan ditanggung secara bersama-sama setelah diadakan pembahasan antara kedua belah pihak .
- (2) Pengeluaran biaya berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing pihak

Pasal 5

EVALUASI

- (1) Kedua belah pihak mengadakan rapat koordinasi secara berkala
- (2) Kedua belah pihak secara bersama-sama atau secara sepihak melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota kesepahaman ini sehingga kegiatan berjalan dengan baik

Pasal 6
JANGKA WAKTU



- (1) Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diperpanjang atas kesepakatan .
- (2) Perubahan terhadap nota kesepahaman (perjanjian kerjasama) ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 7
PENUTUP

- (3) Hal – hal yang belum diatur dalam nota kesepahaman ini akan ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.
- (4) Perubahan terhadap nota kesepahaman (perjanjian) ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.

Demikian nota kesepahaman dibuat dan ditandatangani pada hari,tanggal,bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dipegang oleh masing – masing pihak dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Magetan
Pada tanggal : 01 November 2021


PIHAK KEDUA

KH.DR IMDADUNNASIHIN ALHAFID


PIHAK PERTAMA


ERIES SUGIANTO
NIP. 19800129 200012 1002